

**STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PENGGUNA LAIN MELALUI E-COURT  
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1.VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>
2.	Persyaratan	<p>Principal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir pengguna data e-court</li> <li>2. Memiliki email aktif</li> <li>3. Menunjukkan KTP pengguna</li> </ol> <p>Pemerintah dan Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir pengguna data e-court</li> <li>2. Memiliki email aktif</li> <li>3. Menunjukkan KTP, ID Card Instansi/Badan Hukum dan surat kuasa</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Ecourt Masuk kehalaman situs <a href="http://www.ecourtmahkamahagung.go.id">www.ecourtmahkamahagung.go.id</a></li> <li>• Petugas Ecourt akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir Pemohon sebagai Pengguna Lain pada Ecourt ;</li> <li>• Petugas ecourt mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada Ecourt kemudian memverifikasi</li> <li>• Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email Pemohon yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain ;</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan sebagai akun untuk Pengguna lain pada Ecourt;</li> </ul>

7.	<p><b>Penanganan Pengaduan dan Saran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muarao.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email: pnmuarao@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>
----	---

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK  
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</li> <li>Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengedalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain ;</li> <li>Softcopy Identitas Pemohon (PDF)</li> <li>Softcopy Surat Kuasa (PDF) ;</li> <li>Softcopy Surat Permohonan (Word &amp; PDF) ;</li> <li>Softcopy Surat Kuasa (PDF) ;</li> <li>Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor pos (PDF)</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masuk ke situs ecourt.mahkamahagung.go.id</li> <li>Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran</li> <li>Aktivasi Akun E-Mail</li> <li>Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Pemohon</li> <li>Mengisi Data Identitas Para Pihak</li> <li>Unggah Surat Permohonan dan bukti</li> <li>Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No. 216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon;</li> <li>Pemohon Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Pemohon</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Website : pn-muaro.go.id</li> <li>Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN GUGATAN/BANTAHAN / GUGATAN SEDERHANA**  
**SECARA ELEKTRONIK PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1.VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>pada Pengadilan Tungi dan Pengadilan Negeri</li> <li>Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengedalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-Mail PenggunaTerdaftar atau Pengguna lain ;</li> <li>Softcopy Identitas Pemohon (PDF)</li> <li>Softcopy Surat Kuasa (PDF) ;</li> <li>Softcopy Surat Gugatan (Word &amp; PDF) ;</li> <li>Softcopy Surat Kuasa (PDF) ;</li> <li>Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor pos (PDF)</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masuk ke situs <a href="http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id">www.ecourt.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>Pilih PengadilanTujuan Pendaftaran</li> <li>Aktivasi Akun E-Mail</li> <li>Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Penggugat</li> <li>Mengisi Data Identitas Para Pihak</li> <li>Unggah Surat Gugatan dan bukti Penggugat</li> <li>Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No. 216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	ProdukPelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon ;</li> <li>Pemohon Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Pemohon</li> </ul>
7.	PenangananPengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Website : pn-muaro.go.id</li> <li>Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>Email: pnmuaro@gmail.com</li> <li>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA GUGATAN**  
**SECARA MANUAL PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. \</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>• Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor</li> </ul>

		486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengedalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergugat berada di luar wilayah hukum Negara Indonesia</li> <li>• FC Identitas Penggugat</li> <li>• Asli Surat Kuasa + 3 FC SK ;</li> <li>• Asli Surat Gugatan + FC surat gugatan menyesuaikan jumlah Tergugat</li> <li>• Softcopy Surat Gugatan (Word) ;</li> <li>• Membayar biaya Panjar Perkara sesuai SK KPN Muaro tentang Panjar biaya perkara ke Bank</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP menerima gugatan dan Memeriksa kelengkapan berkas Perkara</li> <li>• Penggugat membayarkan biaya Perkara sesuai SK KPN Muaro tentang panjar biaya perkara ke Bank</li> <li>• Petugas PTSP Menginput data perkara didalam SIPP</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggugat menerima bukti pembayaran ;</li> <li>• Penggugat Menerima 1 eksemplar FC gugatan yang telah diberi stempel pendaftaran serta Nomor Perkara</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELETRONIK (ECOURT)**  
**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN**  
**PELAYANAN(SERVICE DELIVERY) PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/V/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>

2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik pada Ecourt;</li> <li>• Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik ;</li> <li>• Wajib memiliki akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat/pengacara sedangkan Pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Ecourt</li> <li>• Salinan Putusan sudah TTE oleh Panitera ;</li> <li>• Softcopy Surat KuasaPembanding (PDF) ;</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan Banding pada aplikasiecourt</li> <li>• Membayar Panjar biaya banding online sesuai yang tercantum pada VA yang dikirim kepada akun pembanding</li> <li>• Menerima buktipembayaran pada akun pembanding</li> <li>• Panitera Muda Perdata memverifikasi ,meregister perkara pada SIPP, Membuat Akta Banding dan upload pada ecourt banding serta verifikasi memori banding bila ada;</li> <li>• JSP yg ditunjuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada para pihak</li> <li>• Panitera verifikasi berkas untuk publikasi berkas elektronik kepada para pihak</li> <li>• JSP melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak sehingga para pihak bias melakukan inzage secara elektronik</li> <li>• Panitera melakukan verifikasi untuk pengiriman banding elektronik yang dilanjutkan kasir membayar panjar biaya sesuai e-panjar yang tercantum pada ecourt kemudian Panitera melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	18 hari
5.	Biaya/Tarif	Biaya Banding online ditentukan oleh Pengadilan Tinggi dan telah ditentukan pada Ecourt banding elektronik
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon ;</li> <li>• Akta Banding online yang dapat di download pada akun Pemohon Banding</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING SECARA MANUAL**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VII/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara tingkat pertama telah diputus ;</li> <li>• Relaas Pemberitahuan putusan bila Pemohon Banding tidak hadir saat putusan dibacakan ;</li> <li>• Asli dan FC Surat Kuasa ;</li> <li>• Bukti Pembayaran Panjar Biaya Banding ke Bank</li> </ul>

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Banding dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan PT</li> <li>• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Banding untuk ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi</li> <li>• Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Banding dari Kuasa Pemohon Banding</li> <li>• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada Panitera untuk di tanda tangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon Banding</li> <li>• Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan banding ke dalam SIPP</li> <li>• Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses Perkara Banding tersebut</li> <li>• Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding kepada Para Pihak</li> <li>• Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembanding menerima tanda terima pernyataan Banding</li> <li>• Pembanding menerima tanda terima penyerahan Memori Banding / Kontra Memori Banding</li> <li>• Pembanding menerima Bukti Pembayaran dari Bank</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI MEMENUHI SYARAT FORMAL**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK.HK2/x/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Kuasa Pemohon Kasasi</li> <li>Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Banding</li> <li>Bukti Pembayaran Panjar Biaya Kasasi ke Bank</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Kasasi dan Relaas Pemberitahuan isi Putusan PT</li> <li>Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi</li> <li>Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Kasasi dari Kuasa Pemohon Kasasi</li> <li>Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon Kasasi</li> <li>Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan Kasasi kedalam SIPP</li> <li>Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses Perkara Kasasi tersebut</li> <li>Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan Kasasi, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi kepada Para Pihak</li> <li>Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	65 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/II/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon menerima tandaterima pernyataan Kasasi</li> <li>Pemohon menerima tandaterima penyerahan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi</li> <li>Pemohon menerima Bukti Pembayaran dari Bank</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Website : pn-muaro.go.id</li> <li>Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kuasa Khusus Pencabutan Banding</li> <li>• Permohonan Pencabutan Banding</li> </ul>

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan Banding dan Surat kuasa khusus pencabutan</li> <li>Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan Banding untuk ditandatangani oleh Kuasa Pembanding</li> <li>Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding</li> <li>Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan Banding kedalam SIPP</li> <li>Staf Pelaksana Banding melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Para Pihak</li> <li>Staf Pelaksana Banding menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembanding menerima tandaterima pernyataan Pencabutan Banding</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Website : pn-muaro.go.id</li> <li>Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektriktronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggiliran dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum</li> </ul>

		<p>Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>• Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali</li> <li>• Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi</li> <li>• Memori Peninjauan Kembali</li> <li>• Panjar Biaya Perkara</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon PK dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi</li> <li>• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK</li> <li>• Petugas PTSP menerima tandaterima Pembayaran Panjar Biaya Perkara PK dari Kuasa Pemohon PK</li> <li>• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon PK</li> <li>• Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK kedalam SIPP</li> <li>• Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses Perkara PK tersebut</li> <li>• Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan PK, Memori PK dan Kontra Memori PK kepada Para Pihak</li> <li>• Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari setelah kontra PK diterima PENGADILAN NEGERI MUARO wajib dikirim ke Mahkamah Agung
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon PK menerima tandaterima pernyataan Peninjauan Kembali</li> <li>• Pemohon PK menerima tandaterima penyerahan Memori PK/ Kontra Memori PK</li> <li>• Pemohon PK menerima Bukti Pembayaran dari Bank</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muarao.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/XII/2002 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara dan di Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/V/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan</li> </ul>

		Pedomanan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tungi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kuasa Khusus Pencabutan Kasasi</li> <li>• Permohonan Pencabutan Kasasi</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan kasasi dan Surat kuasa khusus pencabutan</li> <li>• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon kasasi</li> <li>• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kasasi kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding</li> <li>• Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan kasasi ke dalam SIPP</li> <li>• Staf Pelaksana kasasi melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Para Pihak</li> <li>• Staf Pelaksana Kasasi menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/II/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon Kasasi menerima tanda terima pernyataan Pencabutan kasasi</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERDATA  
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/XII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> </ul>

2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kuasa Khusus Pencabutan PK</li> <li>• Permohonan Pencabutan Kasasi</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan PK dan Surat kuasa khusus pencabutan</li> <li>• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK</li> <li>• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding PK kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding</li> <li>• Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan PK ke dalam SIPP</li> <li>• Staf Pelaksana kasasi melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Para Pihak</li> <li>• Staf Pelaksana PK menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon PK menerima tandaterima pernyataan Pencabutan kasasi</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email : pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

A.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK</li> <li>• Surat Kuasa Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK</li> <li>• Salinan Putusan BPSK</li> <li>• Panjar Biaya Perkara</li> </ul>

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PTSP menerima dan memeriksa berkas Permohonan Keberatan Putusan BPSK</li> <li>Petugas PTSP menghitung Panjar Biaya Perkara</li> <li>Petugas PTSP menginput pendaftaran Perkara ke dalam SIPP</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon menerima bukti pembayaran dari Bank</li> <li>Tanda terima pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK</li> <li>Pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK terinput dalam SIPP</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Website : pn-muaro.go.id</li> <li>Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP)PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/XII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata,Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1.VI/2025 Tentang Perubahan SK</li> </ul>

		Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tenggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Gugatan Sengketa Keterbukaan Informasi</li> <li>• Surat Kuasa Penggugat Sengketa Keterbukaan Informasi</li> <li>• Salinan Putusan Komisi Informasi Publik</li> <li>• Panjar Biaya Perkara</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP menerima dan memeriksa berkas Gugatan Sengketa Keterbukaan Informasi</li> <li>• Petugas PTSP menghitung Panjar Biaya Perkara</li> <li>• Petugas PTSP menginput pendaftaran Perkara kedalam SIPP</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda terima penyetoran panjar biaya dari bank</li> <li>• Tanda terima pendaftaran sengketa keterbukaan informasi</li> <li>• Pendaftaran sengketa keterbukaan informasi terinput dalam SIPP</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Neegaraa Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/XII/2022 tentang Standar Pelayanan Peradilan,</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata,Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang PedomaanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HK1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>• Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasaan</li> </ul>

		Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana</li> <li>• Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional)</li> <li>• Memori Keberatan Gugatan Sederhana</li> <li>• Panjar Biaya Perkara</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional)</li> <li>• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Keberatan untuk ditandatangani oleh Principal / Kuasa Pemohon Keberatan</li> <li>• Petugas PTSP menerima tandaterima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Keberatan dari Principal / Kuasa Pemohon Keberatan</li> <li>• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Pemohon Keberatan kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Principal / Kuasa Pemohon Keberatan</li> <li>• Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan Keberatan kedalam SIPP</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggugat menerima tandaterima pernyataan Keberatan</li> <li>• Penggugat menerima tandaterima penyerahan Memori Keberatan</li> <li>• Penggugat menerima Bukti Pembayaran dari Bank</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PERDATA**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan</li> <li>• Keputusan Letua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/II/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/V/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan Putusan atau Penetapan (Opsional)</li> <li>• Surat Kuasa Pemohon jika diwakilkan (opsional)</li> </ul>

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PTSP Menerima Permohonan Salinan Putusan</li> <li>Petugas PTSP Memeriksa Surat Kuasa Jika Diwakilkan (opsional)</li> <li>Petugas PTSP melakukan check pada SIPP untuk perkara yang dimohonkan salinan putusan</li> <li>Apabila berkas perkara telah diminutasi atau maka 2 hari sejak permohonan salinan putusan diajukan akan diserahkan pada Pemohon</li> <li>Apabila edoc putusan belum di upload pada SIPP dan belum minutasi, maka Panitera akan meminta PP ybs untuk segera menyerahkan putusan pada Kepaniteraan Perdata dan upload edoc putusan pada SIPP 5 hari sejak permintaan salinan putusan diajukan oleh pemohon</li> <li>Pemohon Salinan Putusan Membayar PNBP</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggugat menerima tandaterima pernyataan Keberatan</li> <li>Penggugat menerima tandaterima penyerahan Memori Keberatan</li> <li>Penggugat menerima Bukti Pembayaran dari Bank</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Website : pn-muaro.go.id</li> <li>Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>Email :pnmuaro@gmail.com</li> <li>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA**  
**PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i></li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>• Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 Hal: Pedomaan Kepatuhan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara</li> <li>• Surat Kuasa Penggugat jika diwakilkan</li> </ul>

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasir Perdata meneliti dan menghitung jurnal keuangan perkara setelah perkara diputus dan telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir ;</li> <li>• Kasir perdata melaporkan pada Panitera sisa panjar perkara ybs sesuai yang tercantum dalam jurnal keuangan perkara</li> <li>• Panmud membuat surat pemberitahuan kepada Penggugat (maksimal 5 hari setelah minutas) agar mengambil sisa panjar perkara di Loket PTSP Kepaniteraan Perdata pada jam kerja , apabila Sisa Panjar perkara tidak diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan maka sisa panjar tsb akan disetorkan kepada Negara ;</li> <li>• Panitera menandatangani surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar ;</li> <li>• Kepaniteraan Perdata mengirim surat pemberitahuan yg telah di ttd panitera (File PDF) kepada Penggugat melalui email yang tercantum dalam ecourt</li> <li>• Kasir menyerahkan sisa panjar sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan kepada Penggugat / kuasanya di PTSP</li> <li>• Kasir mencatat pengembalian sisa panjar perkara di jurnal keuangan kemudian mengarsipkan dokumen pengembalian sisa panjar</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwitansi pengembalian sisa panjar perkara</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak Saran</li> <li>• Website : pn-muaro.go.id</li> <li>• Web: <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)</li> <li>• Email pnmuaro@gmail.com</li> <li>• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper</li> </ul> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek di tempat</li> <li>2. Koordinasi internal</li> <li>3. Koordinasi eksternal</li> <li>4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan</li> </ol>